

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Untuk saat ini tidak ada aturan yang mengharuskan perbankan syariah melakukan CSR. Namun demikian, bila dilihat dari ideologi bank syariah, terdapat hal yang mendukung agar perbankan syariah melakukan CSR, yaitu bila melihat dari surah Al-Baqarah ayat 177 dan surah Ali-Imran ayat 92 yang memerintahkan umat muslim untuk berbuat kebajikan.

Dari ke tiga bank syariah diketahui, walaupun mereka semua memiliki dana kebajikan dan zakat, namun mereka memiliki pandangan berbeda dalam mengakuinya sebagai sumber dana CSR. BNI syariah tidak mengakui dana kebajikan sebagai sumber CSR dan hanya mengakui zakat sebagai sumber CSR, untuk BSM mengakui dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR, sedangkan untuk Bank Muamalat hanya mengakui ZIS yang berasal dari internal ditambah dengan pendapatan non halal, denda dan anggaran CSR mereka.

Relevan atau tidaknya penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR, selain dipengaruhi oleh ideologi juga dipengaruhi oleh peraturan CSR yang berlaku saat ini, apakah masih bersifat *voluntary* atau *mandatory*. Saat CSR masih bersifat *voluntary* secara hukum pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR perbankan syariah bisa dibenarkan,

namun secara syariah penggunaan dana kebajikan yang diakui sebagai sumber dana CSR perusahaan tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam *hilah* yang tidak dibolehkan.

Zakat dilihat dari sumber dan tujuannya tidak dapat dijadikan sebagai sumber CSR, karena penggunaan dana yang berasal dari eksternal (zakat nasabah dan karyawan) mengesankan bahwa CSR yang ditujukan atau dibebankan kepada perusahaan dialihkan kepada nasabah atau karyawan. Sedangkan dari segi tujuan, zakat yang dikeluarkan dari laba perusahaan lebih tepat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban zakat pemilik (Adnan & Bakar, 2009), sehingga pemberian zakat tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemilik terhadap zakat bukan CSR, dan terdapat perbedaan objek dari RUU TJSP (perusahaan) dan zakat laba perusahaan (pemilik).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Implikasi Praktis

- a. Untuk pembuat peraturan perbankan syariah (DSN/BI/OJK), seharusnya membuat peraturan dana apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah, sesuai dengan sifat masing-masing dana tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan diantara Bank Umum syariah dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR.

b. DPR komisi VII selaku pembuat peraturan TJSP, sebaiknya RUU TJSP diperjelas mengenai sumber pendanaan yang dianggap dapat memenuhi peraturan tersebut, tidak hanya berfokus pada kegiatan yang dilakukan maupun nominal yang dikeluarkan. Sehingga tujuan TJSP agar perusahaan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar tidak dibebankan kepada konsumen.

2. Implikasi Teoritis

- a. Dana kebajikan lebih tepat tidak diakui sebagai salah satu sumber dana CSR karena dana non halal sebagai salah satu sumber dana kebajikan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik termasuk dalam hal *hilah*.
- b. Saat RUU TJSP/TJSL disahkan dana kebajikan tidak dapat menggugurkan kewajiban tersebut, karena saat RUU tersebut disahkan maka terjadi penormaan CSR dari *voluntary* menjadi *Mandatory* dan mengubah makna tanggung jawab perusahaan dari *responsibility* menjadi *liability*. Sehingga, dana kebajikan yang juga merupakan *liability* perbankan syariah (PSAK 101) tidak dapat menghapus *liability* lain.
- c. Zakat pendapatan bank tidak dapat digunakan sebagai sumber CSR yang menggugurkan kewajiban terhadap RUU TJSP/TJSL apabila zakat tersebut merupakan kewajiban pemilik/perorangan, karena hal tersebut membuat kewajiban tersebut menjadi kewajiban yang berbeda dari RUU TJSP/TJSL.

Sehingga secara teori seharusnya tidak ada perbedaan dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi kasus sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi, walaupun peneliti telah berusaha dengan mengambil sample 3 BUS terbesar di Indonesia.
2. Karena peneliti mengumpulkan informasi dengan wawancara kepada pihak luar seperti OJK, sehingga peneliti tidak mampu memilih narasumber yang disediakan oleh OJK. walaupun narasumber memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keinginan peneliti, namun peneliti tidak mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap dana kebajikan, zakat dan CSR.
3. Dalam penelitian, informasi yang terkait dengan BNI Syariah, BSM, dan Muamalat hanya bersumber dari laporan tahunan yang mereka terbitkan, sehingga terdapat informasi yang tidak didapatkan.

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk pembuat peraturan perbankan syariah (DSN/BI/OJK), seharusnya membuat peraturan dana apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah, sesuai dengan sifat masing-masing dana tersebut. Sehingga tidak ada perbedaan diantara Bank

Umum Syariah dalam pengakuan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR, yang mana akan memberikan keuntungan kepada beberapa pihak.

2. Untuk DPR komisi VII selaku pembuat peraturan TJSP, sebaiknya RUU TJSP diperjelas mengenai sumber pendanaan yang dianggap dapat memenuhi peraturan tersebut, tidak hanya berfokus pada kegiatan yang dilakukan maupun nominal yang dikeluarkan. Sehingga tujuan TJSP agar perusahaan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar tidak dibebankan kepada konsumen.

3. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti dapat memperkecil fokus penelitian ke item-item dana kebajikan dan dana zakat sebagai sumber CSR, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih detail. Selanjutnya peneliti dapat melakukan wawancara kepada pihak internal bank yang memiliki informasi yang lebih mendalam terkait CSR, dana kebajikan dan zakat, dan melakukan wawancara kepada pembuat peraturan perbankan syariah sehingga data yang didapatkan lebih terpercaya serta menambah BUS yang akan diteliti.